

TUGAS AKHIR
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI



Oleh :
Muhammad Rafif Zainal Haq
20211440040

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Korban
Eksplotasi Ekonomi
Nama Mahasiswa : Muhammad Rafif Zainal Haq
NIM : 20211440040

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 12 juni 2025

Surabaya, 12 juni 2025

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Muridah Isnawati, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.


HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Muhammad Rafif Zainal Haq
NIM : 2021144040
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Korban
Eksplotasi Ekonomi

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12 Juni 2025

Surabaya, 12 Juni 2025

Dewan Penguji

Ketua Penguji : Samsul Arifin., S.H., M.H. ()

Anggota Penguji : Dr. Muridah Isnawati, S.H., M.H. ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H

ABSTRACT

According to the Indonesian Child Protection Commission that reporting the results of supervision in 10 districts, in 2023 there were 303 cases of children victims of economic exploitation in the last three years, this is in Indonesia with a fairly high rate of child exploitation, especially street children, This research aimed to examine legal protection for street children who were victims of economic exploitation and legal remedies that can be taken to protect them. The type of research used normative juridical with a legislative approach. The protection of child exploitation victims had been regulated in the Child Protection Law Number 35 of 2014 concerning child protection, even criminal penalties for economic exploitation perpetrators were also explained in the Child Protection Law, there was also the Child Welfare Law and the Labor Law as legal remedies for victims of child economic exploitation.

Keywords: Street Children, Economic Exploitation, Legal Protection

ABSTRAK

Menurut komisi perlindungan anak Indonesia (kpai) melaporkan hasil pengawasan pada 10 kabupaten pada tahun 2023 terdapat 303 kasus anak korban eksploitasi secara ekonomi dalam tiga tahun terakhir ini hal ini menjadi Indonesia dengan angka eksploitasi anak khususnya anak jalanan yang cukup tinggi, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi mereka. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. perlindungan korban eksploitasi anak sudah di atur dalam UU Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahkan hukuman pidana bagi pelaku esplotasi ekonomi juga di jelaskan dalam UU Pelindungan Anak, terdapat juga UU Kesejahteraan Anak dan UU Tenaga Kerja sebagai upaya upaya hukum bagi korban eksploitasi ekonomi anak.

Kata Kunci: Anak jalanan, eksploitasi ekonomi, Perlindungan hukum

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara dengan angka eksploitasi anak yang cukup tinggi, anak-anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya manusia penting, mereka memiliki peran strategis dengan ciri khas tertentu, sehingga membutuhkan pembinaan dan

perlindungan untuk memastikan tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial mereka berlangsung secara utuh, seimbang, serta membentuk kualitas anak yang baik bagi negara (Oeliga et al., 2022). Komisi perlindungan anak Indonesia (kpai) melaporkan hasil pengawasan pada 10 kabupaten pada tahun 2023 terdapat 303 kasus anak korban eksploitasi secara ekonomi dalam tiga tahun terakhir ini(firdausya, 2024).

Terdapat penelitian studi kasus yang menjelaskan, kasus di kota jember enam anak pengemis mengalami eksploitasi ekonomi oleh karena kehilangan bapak atau tulang punggung keluarga, sehingga terpaksa bekerja di jalanan hal ini merupakan kegagalan negara dalam menyediakan perlindungan bagi anak-anak yang terlantar(Azzahrah & Suyatna, 2025). Bukan hanya itu anak-anak juga seringkali menjadi korban eksploitasi secara ekonomi entah itu dari orang lain maupun orang tuanya sendiri. terdapat kasus anak menjadi korban eksploitasi secara ekonomi, di kota Bekasi Jawa Barat seorang anak di turunkan di tengah keramaian di suruh mengemis dan diawasi oleh seseorang dari jauh hal ini merupakan sebuah eksploitasi terhadap seorang anak di bawah umur(aditiya, 2025). Terdapat juga kasus di kabupaten aceh besar terdapat pasangan suami istri di jatuhkan hukuman pidana empat tahun dan denda satu juta rupiah oleh pengadilan negeri banda aceh karena terbukti melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan cara menyuruhnya mengemis(azzura putri, 2024). Dari kasus-kasus tersebut terdapat isu hukum berupa anak di eksploitasi secara ekonomi

Terdapat penelitian sebelumnya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi Penelitian difokuskan pada peran serta juga upaya Kepolisian dalam memberi perlindungan hukum. Dalam sistem hukum pidana, Kepolisian memiliki posisi strategis sebagai aparat penegak hukum yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Polisi tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga menjadi pengambil keputusan hukum secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, Kepolisian memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas penerapan hukum, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak. Sebagai bagian dari struktur sistem peradilan pidana, keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh kinerja Kepolisian di tingkat operasional.(Agusnawan et al., 2023). Namun pada penelitian ini penulis berfokus pada perlindungan hukum pada anak jalanan korban eksploitasi ekonomi dan Upaya hukum melalui undang-undang yang berlaku.

Anak jalanan dibawah umur merupakan anak yang usianya kurang dari 16 tahun, dengan ekonomi yang tidak cukup, mereka hidup dan berkerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan mereka fenomena ini sudah ada sejak lama, namun belakangan ini semakin mendapatkan perhatian

terutama karena bertambahnya jumlah anak jalanan di berbagai kota besar, yang sebagian besar disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda (Abdurrah & Marni, 2020). Dalam hal ini negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak anak seperti yang diamanahkan konstitusi. Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan maupun tindak kejahatan (Muridah Isnawati & Ramadhani Maghfirahtul Fitri, 2022). Eksploitasi merupakan tindakan memanfaatkan atau menggunakan sesuatu, termasuk tenaga atau sumber daya orang lain, demi kepentingan pribadi. Tindakan ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan hak atau kesejahteraan pihak yang dieksploitasi, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau penindasan yang tidak patut dicontoh.. Eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Saat seorang anak mengalami eksploitasi, itu berarti ia menjadi korban perlakuan semena-mena dan diskriminatif, baik oleh keluarga maupun masyarakat. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan cara memaksa anak untuk melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan hak-hak serta kepentingan terbaik bagi dirinya (Ariani et al., 2022). Eksploitasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti melibatkan anak dalam aktivitas kriminal seperti pencurian, mengemis secara paksa, mengutil, eksploitasi finansial, atau bahkan narkoba. Namun, yang lebih sering terjadi adalah anak-anak digunakan sebagai alat untuk meraih keuntungan bagi pihak tertentu, baik itu berupa uang atau setara dengan itu. Anak-anak ini kemudian diabaikan, dipaksa melakukan tugas tertentu, dan dihukum ketika tidak mencapai target yang diinginkan. Akibatnya, mereka menjadi terlantar dan kebutuhan mereka, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, tidak terpenuhi secara wajar (Agusnawan et al., 2023).

Banyaknya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya karena eksploitasi anak merupakan variasi yang luas seperti banyak dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin. Adapun juga dari konflik kekerasan dalam rumah dan ketiadaan akte kelahiran yang membuat mereka lebih mudah dieksploitasi. Maka perlindungan hukum terhadap anak sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka tetap terjaga dan terlindungi, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh keadilan, baik dalam hal hak pendidikan, kesejahteraan, maupun kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak mereka tanpa tekanan atau eksploitasi (Juniamalia Sholikhah, 2024). Sebagai implementasinya, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Eksploitasi anak di bawah

umur merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian yang serius (Ananda et al., 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi dan mengevaluasi fenomena eksploitasi anak secara ekonomi dengan meninjau menganalisis undang undang yang berlaku dan terkait. Fokus utama penelitian ini mencakup perlindungan hukum bagi anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadi eksploitasi ekonomi anak agar implementasinya anak benar-benar mendapatkan hak-haknya saecara utuh.oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut saya tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang di uraikan dalam sebuah penelitian mengenai penegakan hukun perdagangan terhadap anak yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Korban Eksploitasi Ekonomi”**

Rumusan masalah

- 1) Apa Perlindungan Hukum Terhadap Anak jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi?
- 2) Bagaimanakah Upaya hukum yang bisa dilakukan anak jalanan korban eksploitasi ekonomi?

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dalam penelitian ini untuk mengkaji terkait perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena pokok bahasan dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terkait korban eksploitasi ekonomi terhadap anak , Dan berpedoman pada perundang-undangan ataupun bahan pustaka lainnya. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi. maka sumber bahan hukum diperoleh dari perpustakaan (library search). dan, antara lain: Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagaan kerja, Konversi hak anak, selain bahan hukum primer terdapat bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini seperti, buku-buku, jurnal, artikel, dan website. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka yang menunjang seperti jurnal-jurnal, artikel, sumber Website, dan lain sebagainya.

Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak jalanan yang Korban Eksploitasi Ekonomi

Praktik eksploitasi banyak di lakukan bahkan di anggap lumrah bagi masyarakat agar tercapai perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi perlu adanya banyak pihak yang terlibat terutama masyarakat yang sering berhadapan dan melihat peristiwa eksploitasi ini secara langsung, maka dari itu melakukan sosialisasi secara terus menerus terkait bahaya eksploitasi terhadap anak serta di upayakan membuat sistem struktural yang pro terhadap hak anak penting di implementasikan sebagai pelindung bagi anak yang menjadi korban eksploitasi

Anak di bawah umur merupakan kelompok yang rentang untuk di dimanfaatkan dan di eksploitasi khususnya anak jalanan perlindungan anak adalah bagian penting yang sangat dibutuhkan, pada implementasi nya negara melalui uud 1945 pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.pasal ini dapat di kaitkan dalam berbagai masalah sebagai perlindungan anak dari kekerasan, bahkan eksploitasi (Melly Agung Dwi Tambi, 2024). Upaya ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen negara dalam mengimplementasikan dukungan terhadap perlindungan anak sebab perlindungan anak berbicara mengenai bagaimana negara dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum (Lesty Rosana Hutabarat et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Pasal 59 ayat 1 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan khusus ini, juga mencakup anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di terangkan pada ayat 2 pasal

59 undang undang nomer

35 tahun 2014, Oleh karena itu perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup berbagai aspek kehidupan demi kesejahteraan anak (Sambali et al., 2020). Di Indonesia anak-anak telah mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-hak dasar mereka, serta menjamin agar mereka terlindungi dari segala bentuk ancaman, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (Novienlita, 2024). Oleh karena itu, eksploitasi terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak bermoral. Tindakan ini secara nyata mengabaikan serta merampas berbagai hak dasar anak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta kesempatan bermain yang sesuai dengan tahap perkembangan usianya.

Perlindungan hukum di indonesia sebenarnya terdapat peraturan hingga sanksi yang tegas bahkan memiliki kerangka hukum yang kuat namun banyak kasus dan praktik eksploitasi terhadap anak terjadi, itu menunjukkan masih banyak hal yang perlu di perhatikan agar perlindungan hukum dapat di implementasikan sepenuhnya (Abdul Haris Nasution et al., 2024). Seperti yang seringkali terjadinya eksploitasi di lakukan secara terang terangan khususnya anak dibawah umur yang hidup di jalanan seperti anak kecil mengemis, berjualan keliling yang apabila tidak dapat uang di marahin oleh orang yang menyuruhnya, namun masi banyak masyarakat tidak memperdulikannya karena kurangnya pemahaman hukum sehingga membuat mereka takut untuk melindungi korban eksploitasi. Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat sangatlah penting agar masyarakat dapat menjadi pelindung terdepan bagi anak yang mengalami eksploitasi ekonomi di jalanan.

Pada penelitian (Mahend Zaradiva & Megawati, 2023) perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan yang dapat di lakukan dinas sosial kota semarang sesuai perda yang berlaku memberikan perlindungan hukum dengan mendirikan posko masyarakat yang di lokasikan di titik strategis tempat rawan terjadinya eksploitasi pada anak, kemudian berinteraksi langsung kepada anak yang ada pada lingkungan tersebut untuk menfilter agar apabila terdapat korban eksploitas dapat segera di tangani, kemudian melakukan pendekatan dimana hal ini dapat mendalami permasalahan yang mereka lalui untuk memberikan rasa aman bagi korban eksploitasi. Langkah perlindungan ini

seharusnya dapat benar-benar dapat di implementasikan di setiap daerah bahkan kota besar yang banyak menjadi praktik eksploitasi terhadap anak di bawah umur khususnya anak jalanan.

Perlindungan anak dapat di lakukan juga dengan cara memberikan hak-hak anak secara utuh agar kesejahteraan anak dapat terjadi, pada undang undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, pada pasal 2 ayat 4 yang berisi anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Serta pasal 3 yang berisi dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Merujuk dari dua pasal tersebut setiap anak mendapatkan hak atas perlindungan yang mana dapat membahayakan dirinya(Darmayasa et al., 2020). Pasal tersebut juga dapat menjadi dasar hukum memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak menjadi korban eksploitasi seperti mempekerjakan anak secara ekonomi dalam kondisi berat dan dapat membahayakan kondisinya sehingga perlu di berikan perlindungan, serta dapat dijadikan dasar pemikiran bahwa upaya memperlakukan suatu keadaan yang adil dan benar adanya merupakan dasar bagi pemikiran mengenai kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, karena pada dasarnya perlindungan anak semestinya mencakup pengaturan dalam peraturan perundang undang dan ke kebijakan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak(Winangun et al., 2025).

A. Upaya hukum yang bisa dilakukan anak jalanan korban eksploitasi ekonomi

Anak yang hidup di jalanan sangat mudah di dimanfaatkan bahkan di eksploitasi secara ekonomi khususnya anak di bawah umur sebab tak jarang anak yang tereksploitasi mendapatkan kekerasan maka dari itu perlu adanya upaya hukum dengan memberikan pendampingan melalui lembaga hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi agar hak anak tersebut bisa di dapatkan. upaya hukum sendiri harus dilakukan oleh semua pihak baik keluarga, negara, pemerintah dan masyarakat agar upaya hukum ini dapat benar terlaksana(Pentiernitasari & Eliza, 2021). Upaya hukum dalam menangani eksploitasi anak dapat dilakukan dengan pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak korban eksploitasi, termasuk melalui penyediaan layanan rehabilitasi.

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk program kerja terpadu melalui dinas sosial, yang secara khusus menangani kasus-kasus eksploitasi anak. Program ini dapat mencakup pendirian tempat perlindungan yang aman dan ramah anak, penyediaan konseling psikologis bagi korban eksploitasi guna membantu korban pulih dan kembali menjalani kehidupan yang layak. Dengan cara ini, negara hadir sebagai upaya hukum serta sebagai pelindung hak anak yang proaktif dalam mencegah dan menangani eksploitasi anak secara menyeluruh (Irawan & Laksmna, 2021).

Eksplorasi Ekonomi Anak dipaksa bekerja atau digunakan untuk mencari nafkah dalam kondisi yang tidak sesuai dengan usia, kemampuan, atau kesejahteraan mereka. Hal ini bisa berupa pekerjaan berat yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, maka dari itu sebagai upaya hukum kewajiban serta tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu memberikan sanksi tegas kepada seorang yang menjalankan praktik eksploitasi ekonomi anak (Horas et al., 2023).

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi korban eksploitasi anak dapat diwujudkan melalui penetapan larangan yang tegas dan pemberian sanksi terhadap setiap pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak. Untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dicegah dan diberi hukuman yang setimpal, sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjamin perlindungan maksimal bagi anak-anak (Abraham et al., 2023). Larangan dan sanksi bagi seorang yang melakukan eksploitasi anak dalam ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2014 apabila dikaitkan dalam permasalahan yang diangkat, terdapat pada ketentuan Ketentuan Pasal 76I menyatakan: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Terkait dengan sanksi diatur dalam pasal 88 menyatakan; Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah) (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.). Dua pasal tersebut dapat menjadi upaya hukum yang jelas dalam memberikan hukuman pada seseorang yang melangsungkan eksploitasi ekonomi anak, sanksi tersebut diberikan karena adanya kejahatan yang terjadi dan dirasa sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa takut bagi pelaku eksploitasi anak. Dalam Undang-

Undang perlindungan anak, eksploitasi anak dianggap sebagai kejahatan dan pelaku yang melakukan eksploitasi harus di sanksi secara tegas, karena dipandang sebagai bentuk perbuatan yang merendahkan anak dan merusak hak- hak dasar mereka. Secara keseluruhan undang undang Perlindungan Anak benar-benar memastikan bahwa anak anak mendapatkan upaya hukum sehingga dapat terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi apapun(Nawang Bulan et al., 2025).

Pemanfaatan anak untuk berkerja tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan termasuk pendidikan dan ekonomi, minimnya akses pendidikan menjadi penyebab mereka lebih rentan di pengaruhi pihak pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memperbesar resiko mereka untuk di eksploitasi, selain itu kondisi ekonomi yang sulit juga mendorong mereka untuk terlibat dalam pekerjaan di jalanan, praktik ini sulit di hentikan karena anak anak di anggap menjadi sumber penghasilan yang besar sehingga banyak pelaku mengeksploitasi anak untuk menghasilkan untung yang besar(Salman Al Farizi, 2025). Sedangkan larangan mempekerjakan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini secara tegas melarang pemberi kerja untuk mempekerjakan anak-anak dalam pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan mereka, ini merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum terhadap anak. Ketentuan ini didasarkan pada kesadaran bahwa anak perlu dilindungi dari eksploitasi dan beban kerja yang tidak sesuai dengan usianya . Pekerjaan yang membahayakan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak(Magdalena florentz et al., 2022).

Seperti yang di ketahui bawahsannya terdapat UU cipta kerja yang baru namun UU cipta kerja termasuk UU no 6 tahun 2023 yang menetapkan perppi cipta kerja tidak mengubah ketentuan tentang perlindungan pekerja anak yang di atur dalam pasal 68 s/d 73 UU No 13 tahun 2003 yang artinya ketentuan larangan untuk pekerja anak masih tetap berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 68, yang menetapkan bahwa usia minimum seseorang untuk dapat bekerja adalah 18 tahun. Dengan demikian, setiap orang, pengusaha atau perusahaan dilarang mempekerjakan anak yang belum mencapai usia tersebut, karena dianggap belum siap secara fisik maupun mental untuk memasuki dunia kerja. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan, Undang-Undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar. Dalam Pasal 185 ayat 1 dan Pasal 187 ayat 1, disebutkan bahwa pihak yang

mempekerjakan anak di bawah umur dapat dikenakan hukuman penjara selama satu hingga empat tahun atau dikenai denda yang besarnya berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 400 juta (Putra & iwan, 2024). Terdapat juga pada pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pembatasan jam kerja bagi anak yang dipekerjakan, dengan tujuan agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa anak hanya diperbolehkan bekerja paling lama tiga jam per hari, dan pekerjaan tersebut tidak boleh mengganggu proses pendidikan maupun aktivitas anak di siang hari (Hasan Tanjung, 2019). Dan pasal 74 Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan- pekerjaan yang terburuk. apabila terdapat kasus tersebut pelaku di kenai hukuman pada Pasal 183 Sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda lebih sedikit Rp 200.000.000 serta sebanyak banyaknya 500.000.000 (Ramadani Deden et al., 2019).

Meskipun isi dari undang-undang tenaga kerja tiada pasal yang menyebutkan secara rinci terkait eksploitasi ekonomi namun undang-undang ini berkaitan dengan pelarang mempekerjakan anak, Syarat serta keadaan kerja yang di perbolehkan bagi anak dengan batas usia tertentu. dengan demikian undang undang tenaga kerja dapat di kaitkan sebagai tindakan upaya hukum yang memberi perlindungan terhadap anak dalam menjalankan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menjaga anak agar tidak jadi korban eksploitasi secara ekonomi.

Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sudah di atur oleh undang undang perlindungan anak pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hukum yang berarti Perlindungan hukum sebenarnya terdapat peraturan hingga sanksi yang tegas bahkan memiliki kerangka hukum yang kuat namun dalam implementasinya masih perlu adanya upaya yang lebih besar agar eksploitasi anak secara ekonomi dapat berkurang.
- b. Upaya memberikan kepastian hukum bagi korban eksploitasi anak dapat diwujudkan melalui penetapan larangan yang tegas dan pemberian sanksi terhadap

setiap pelaku yang melakukan eksploitasi hal ini di atur dalam pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 761 dan pasal 88 bahkan kriteria dan syarat anak dapat berkerja juga di suda di atur undang undang tenagakerja namum dalam implementasinya masih banyak yang harus di perhatikan dengan melakukan peningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat serta kerjasama dengan lembaga lembaga masyarakat yang proaktif terhadap eksploitasi anak, perlu juga meningkat fasilitas untuk korban eksploitasi anak agar anak benar-benar merasa aman dan merasa di lindungi.

Daftar Pustaka

- Abdul Haris Nasution, Zulfahmi Zulfahmi, & Asrofi Asrofi. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 13–24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>
- Abdurabb, J. K., & Marni, E. (2020). *GAMBARAN PSIKOSOSIAL ANAK JALANAN USIA REMAJA*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/287316627.pdf>
- Abraham, Muh imron, Wulanmas A. P. G Frederick, & Syamsia Midu. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Lex Privatum*, XI.
- Aditiya, Surya. (2025, January 3). *ibu di bekasi paksa seorang anak mengemis* . Viva News & Insights. <https://www.viva.co.id/trending/1786652-tega-ibu-di-bekasi-diduga-paksa-anak-mengemis-warganet-tangkap>
- Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(2).
- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 52–65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>
- Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., Ikramullah, A., Tinggi, S., & Bongaya, I. E. (2022). *Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua*.

- Azzahrah, D., & Suyatna. (2025). Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus di Kota Jember). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3707>
- Azzura Putri, Iliza. (2024, August 14). 4 tahun 6 bulan penjara untuk pasutri eksploitasi anak mengemis buat nyabu. MODUSACEH.CO. <https://modusaceh.co/news/4-tahun-6-bulan-penjara-untuk-pasutri-eksploitasi-anak-mengemis-buat-nyabu/index.html>
- Darmayasa, W. E., Sagung, A. A., Dewi, L., Made, I., & Widyantara, M. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGEMIS. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2445>
- Firdausya, Ihfa. (2024, October 7). KPAI masih Temukan 303 Kasus Eksploitasi Anak. Media Indonesia. <https://doi.org/https://mediaindonesia.com/humaniora/707079/kpai-masih-temukan-303-kasus-eksploitasi-anak>
- Hasan Tanjung, Wijaya. (2019). analisa hukum islam terhadap pekerjaan anak di bawahumur dalam pasal 68-75 undang-undang tnomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja.
- Horas, R., Simanjuntak, U. T., & Hanifah, I. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN.
- Juniamalia Sholikhah, Anggun. (2024). Analisis_Pelaksanaan_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Korban_Eksploitasi_Ekonomi_Sebagai_Pengemis. *Journal Of Social Science Research*, 4, 6738–4246. : <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Irawan, A. D., & Laksmana, D. F. S. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 107–115. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.385>
- Lesty Rosana Hutabarat, Diah Putri Shiami, & Adinda Dinanti. (2025). JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DAN KOMITMEN INTERNASIONAL. *JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 7. <https://doi.org/https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp>
- Magdalena florentz, Sukamdi, & Abdur' Rofi. (2022). POTRET TENAGA KERJA ANAK INDONESIA THE PORTRAIT OF INDONESIAN CHILD LABOUR (Vol. 8, Issue 02). Kesejahteraan Sosial.

- Mahend Zaradiva, A., & Megawati, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang). *UNES Journal of Swara Justisia*. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3>
- Melly Agung Dwi Tambi. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Muridah Isnawati, & Ramadhani Maghfirahtul Fitri, A. Y. I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>
- Nawang Bulan, D., Maman Suherman, A., & Setiady, T. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN ESPLOITASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/https://journalpedia.com/1/index.php/dht>
- Novienlita, M. (2024). Al-Dalil Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Anak yang Semakin Merajalela di Indonesia. *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(1). <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/index>
- Oeliga, C., Afita, Y., & Setiawan, M. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana. *DATIN LAW JURNAL*, Volume. 3 Nomor. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>
- Pentiernitasari, E., & Eliza, D. (2021). Upaya Pencegahan Perlakuan Yang Salah Terhadap Anak (Child Abuse). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 9541–9546.
- Putra, I., & iwan. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak di Jalanan dan Konten Kreator) Article Abstract. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.933>
- Ramadani Deden, Ghazi Ahmad, & Bastiani Maria Clara. (2019). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Deputi Bidang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- Salman Al Farizi, T. P. S. A. F. L. N. (2025). Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Bandar Lampung). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Sambali, S., Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, & Wahongan, A. S. (2020). PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. In *Lex Et Societatis* (Issue 4).

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, JDIH BPK data base peraturan. Retrieved April 21, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Winangun, K., Gusti Ayu Agung Andriani, I., Nyoman Ernita Ratnadewi, N., Nyoman Suarna, I., Gusti Ayu Aditi, I., Kelapa Danta Gedur, J., Tubuh Baru, A., Sandubaya, K., & Mataram, K. (2025).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Orang Tua di Kota Mataram dalam Perspektif Hukum Hindu dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 158–166. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1487>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI

ORIGINALITY REPORT

13%	14%	11%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Esa Unggul Student Paper	2%
2	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
4	sidiaperka.kemenpppa.go.id Internet Source	1%
5	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	1%
8	pasca-umi.ac.id Internet Source	1%
9	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	1%
10	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
11	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%

12	repo.jayabaya.ac.id	Internet Source	1%
13	journal.pubmedia.id	Internet Source	1%
14	repository.umsu.ac.id	Internet Source	1%

Exclude quotes ☐ On Exclude matches ☐ < 20 words
Exclude bibliography ☐ On



KLINIK HUKUM REWANG RENCANG
Jalan Borobudur Agung No 26, Kota Malang
Tlp: 087777844417 | Email: jhl@rewangrencang.com
www.publikasi.rewangrencang.com

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

No.03.06.04/S.Ket/JHLG/I/2025

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Muhammad Rafif Zainal Haq
Institusi : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Judul Naskah : *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi.”*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 6 Nomor 7 (2025).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Juni 2025

Direktur Utama
CV Rewang Rencang


Rewang Rencang
Ivan Drago, S.H.

Supervisor Jurnal Hukum
Lex Generalis


Fazal Akmal M., S.H., M.H.